

DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN - SEMESTER II

2025

Kpt 1119 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT NASIONAL SEMESTER II TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan ayat (11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat nasional dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Nomor 576/TIK.04-BA/13/2025 tanggal 17 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Nasional Semester II Tahun 2025 yang dituangkan dalam formulir model A-Rekap Nasional-PDPB.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2025.

- Lamp.: 1 hlm.